

**UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

JANA MARLINA

NIM. 502012239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : “Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak
Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008”




Nama : JANA MARLINA
Nim : 502012239
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Pembimbing,

Hendri S, SH.,M.Hum

()
Palembang, April 2016


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH. ()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH.,MH. ()

: 2. Mona Wulandari, SH.,MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
Dr. Hj. Sri Suatniati, SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 791348/0006048009

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jana Marlina
Nim : 502012239
Tempat Tanggal Lahir : Betung, 25 Maret 1993
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan



JANA MARLINA

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d : 11)

Kupersembahkan Kepada :

- ♥ *Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan keridhoannya*
- ♥ *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta.*
- ♥ *Kakak, ayuk dan adikku : jausar, arison, amsi, ono, suparmanto, jasmawati, dan wiranto yang tersayang.*
- ♥ *Teman-teman angkatan 2012.*
- ♥ *Almamaterku yang aku banggakan.*

ABSTRAK

UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

JANA MARLINA

Pajak Penghasilan adalah dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Didalam undang – undang pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya hukum terhadap undang – undang nomor 36 tahun 2008. Metode normative, kualitatif, data yang digunakan adalah bersumber pada dasar sekunder, primer dan tersier yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya hukum terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008, yang diketahui Kriteria dan unsur-unsur sengketa pajak penghasilan adalah periodisasi pemungutan pajak penghasilan sekali dalam satu tahun, Sedangkan unsur-unsurnya adalah sengketa dalam bidang perpajakan, ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, banding atau gugatan diajukan ke pengadilan pajak didasari dengan peraturan perundang-undang bidang perpajakan.

Upaya hukum terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah Penyelesaian sengketa pajak suatu tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus untuk memberi kepastian hukum terhadap perbedaan penghitungan nilai pajak antar wajib pajak dan fiskus. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui keberatan dan banding serta gugatan ke pengadilan pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan

KATA PENGANTAR



Assalmu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibuku atas do'a dan dukungannya.
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
3. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,S.pN.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Ibu Ani aryati, S.Ag. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademi.
9. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
10. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang,

2016

Penulis,

JANA MARLINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	2
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	3
D. Metode Penelitian	3
E. Sistematika Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Pajak	5
B. Pengertian Pajak.....	7
C. Jenis-Jenis Pajak.....	9
D. Ciri-Ciri Hukum Pajak	11
E. Sejarah Pajak Penghasilan.....	12
F. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
G. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	13
H. Subjek Pajak Penghasilan (PPH).....	14
I. Objek Pajak Penghasilan (PPH).....	19

BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria Dan Unsur-Unsur Sengketa Pajak Penghasilan
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 25

B. Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 38

B. Saran..... 38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ini ada bermacam-macam dalam hubungannya dengan adanya suatu wilayah dipermukaan bumi dan segala sesuatu yang bernilai di atasnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas. Peraturan yang berkaitan dengan pajak diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat dilakukan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan asas-asas yang ada. Agar lebih memahami mengenai adanya peraturan pajak penghasilan maka dalam skripsi ini akan membahas mengenai pajak penghasilan secara lebih mendalam.

Dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meniggikan kesejahteraan umum. Negara memunggut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meniggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membenahi rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidak lah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak dibarangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayaran (wajib pajak/wp), yaitu rakyat selaku pembayar pajak melalui wakii-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan : untuk apa pajak itu? Di Negara-negara Eropa yang

¹ Abdul Hamid Usman. 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pajak. Tunas Gemilang Perss*. Jakarta, hlm. 1

memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dan bila perlu menggunakan hak untuk memprotesnya, dan kadang-kadang undang-undang yang diusulkan itu (undang-undang tentang kenaikan tarif pajak) tidak dapat dipersetujui dari parlemen, sehingga undang-undang itu tidak bisa diberlakukan.²

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Berdasarkan uraian diatas dan sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang judul :UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kriteria dan Unsur-Unsur Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008?

² *Ibid.* hlm 2

³ <http://canressio.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-pajak.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015

2. Apa akibat hukum terhadap Sengketa Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratnya pada kriteria dan unsur-unsur sengketa pajak beserta akibat hukumnya, adapun hal-hal yang berhubungan objek lain dianggap penting, dan berkaitan dengan objek yang diteliti dapat ditambahkan untuk menyempurnakan permasalahan yang akan dibahas.

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan diatas adalah untuk mengetahui kriteria dan unsur-unsur terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 serta akibat hukum terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008. Selain dari pada tujuan diatas hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, serta merupakan sumbangan pemikiran yang disampaikan kepada almamater.

D. Metode penelitian

Dalam rangka guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti data kepustakaan / library research. Metode ini di maksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari buku-buku, peraturan –peraturan, dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa dokumen dan sebagainya, akan di analisis secara stematis dan kualitatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : erupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

BAB III : Merupakan pembahasan diuraikan sesuai permasalahan.

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pajak

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
 - a. Aturan Bea Meterai;
 - b. Ordonansi Bea Balik Nama;
 - c. Ordonansi Pajak Kekayaan;
 - d. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - e. Ordonansi Pajak Upah;
 - f. Ordonansi Pajak Potong;
 - g. Ordonansi Pajak Pendapatan;
 - h. Undang-undang Pajak Radio;
 - i. Undang-undang Pajak Pembangunan I;
 - j. Undang-undang Pajak Peredaran.

Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang, antara lain:

1. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968;
2. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti;

3. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
5. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPD, PKK, dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO.

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Maka pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan.

Bahkan sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Kelima undang-undang tersebut adalah:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (pajak pertambahan nilai barang dan jasa Dan pajak penjualan atas barang mewah);
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB (*masih menggunakan official assessment*);
5. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang di atas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang, yaitu:

1. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 (tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Dan diubah pajak pribadi);

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997. Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PFit No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan..

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan dengan undang-undang, dan tidak dapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga memakmurkan rakyat.⁴

B. Pengertian pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Peranan pajak ialah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :⁵

3. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kekas negara, dana dari pajak itulah yang

⁴ Chidir Ali,ASH,*Hukum Pajak Elementer*,bandung,PT.erisco,1993,hlm 134.

⁵ Dr.Soeparman Soemahamidjaja.1974,*Pajak Dan Pembangunan*, PT.erisco bandung, hlm 8

kemudian digunakan sebagai penompang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah fungsi semacam itu sudah lama dikenal.

4. Fungsi mengatur (regulated)

Disamping mempunyai fungsi sebagai alat penarikan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak mempunyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah, oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Dengan adanya fungsi mengatur kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak mengutamakan. Terhadap kegiatan masyarakat dipandang bersifat negatif, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepannya, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Contohnya adalah cukai minuman keras.

5. Fungsi stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

6. Fungsi redistribusi

Pendapat pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu.. pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya berdasarkan sifatnya dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

1. Dari segi administratif yuridis adalah menghasilkan apa yang sering dikenakan sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung itu juga dapat dilihat dari segi yang lain, misalnya segi yuridis dan segi ekonomi.
 - a) Segi yuridis adalah suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik.
 - b) Segi ekonomi adalah suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan titik tolak pungutannya adalah pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/benda yang dikenai pajak. Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian mencari syarat-syarat objektif. Didalam pajak penghasilan misalnya, didalam undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan ditentukan: pasal 2 (1) yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari objeknya. Sebagai contoh, untuk hal dapat dilihat dalam pajak penghasilan (PPH) pajak bumi dan bangunan⁶.
3. Berdasarkan sifatnya adalah pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk).

⁶ Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung, PT. Eresco, 1991, Hlm. 90.

- a) Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk) atau juga disebut perorangan, adalah pajak dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak.
 - b) Pajak kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umum merupakan pajak tidak langsung, sebagai contoh adalah bea materai.
4. Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak adalah pajak dapat digolongkan menjadi dua yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).
- a) Pajak pusat yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPh. BM), BEA materai dan cukai.
 - b) Pajak daerah yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Seperti ditentukan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebut pasal 2:
- 1) Jenis pajak propinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan c.

D. Ciri-Ciri Hukum Pajak

Hukum pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peraturan perundangan pajak terpisah-pisah tidak ada kondifikasi, hal ini dikarenakan, (a) adanya beberapa pembuatan undang-undang pajak seperti adanya pajak daerah dan pajak nasional. (b) adanya beberapa jenis pajak yang harus dapat dipungut , dikarenakan adanya beberapa objek pajak.
2. Peraturan pajak selalu terjadi perubahan/revisi, hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat, khususnya dibidang ekonomi.

3. Adanya delegasi wewenang kepada pejabat tertentu. Wewenang dalam hal ini adalah wewenang dari pembuatan undang-undang yang telah delegair kepada menteri keuangan, tetapi hanya terbatas pada ketentuan formal saja dan tidak boleh menyimpang dari jiwa peraturan perundangan aja itu sendiri.⁷

E. Sejarah Pajak Penghasilan

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Terdapat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*".

Sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Disamping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya **Poll Tax** yang mengenai berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak

⁷ Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Palembang, Tunas Gemilang Press, 2007, hlm. 16-17

Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

F. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.” Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK 46 Revisi 2010 : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.”

a. Pajak Penghasilan Secara Umum

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang guna meningkatkan fungsi dan peranan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa perubahan hingga berakhir pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap memperhatikan sistem *Self Assessment*.

G. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984.

Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu:

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1991 Tentang pajak penghasilan
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991.
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

H. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek pajak adalah orang atau benda yang telah memenuhi syarat subjektif, yakni meraka yang telah memenuhi kriteria perpajakan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pasal 1 memuat 3 pertanyaan yaitu :⁸

⁸ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta, Salemba Empat, 2001, hlm. 14-

1. Undang-undang ini mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
2. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini termasuk wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun atau tahun pajak.
3. Yang dimaksud tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Dalam dunia perpajakan dipenuhinya syarat sebagai subjek pajak merupakan kewajiban pajak subjektif, sedangkan dalam hal seseorang sudah menerima atau memperoleh penghasilan pada suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, berarti dipenuhinya kewajiban pajak objektif. Kewajiban subjektif dan objektif merupakan syarat dasar agar seseorang dapat dikenakan pajak penghasilan.

- a. Siapa yang menjadi subjek pajak

Dalam pasal 2 ayat (1) disebut secara jelas siapa-siapa yang dapat menjadi subjek pajak yaitu :

1. Orang pribadi yaitu orang yang bertempat tinggal (domisili) atau berada di Indonesia (residensi) ataupun luar negeri. Orang pribadi sebagai subjek

pajak tidak melihat batas umur, jenjang sosial ekonomi dan kebangsaan atau kewarganegaraan, dengan kata lain istilah orang pribadi yang dapat subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama semua orang (comprehensive, all inclusive).

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu warisan merupakan subjek pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Selain menggantikan yang berhak sampai dengan adanya kejelasan (kepastian) hukum, subjek pajak warisan juga dapat menggantikan pemenuhan kewajiban dan penunjukan yang mewariskan (almarhum). Sebagai subjek pajak penggantian yang dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya hak negara atas sebagian dana masyarakat tidak terputus karena kematian seseorang.
3. Badan yaitu berbeda dengan aturan sebelumnya dalam undang-undang ini terdapat perubahan sistem defnisi atau pengertian badan yang cukup untuk tujuan sinkronisasi hanya merujuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). pengertian badan menurut penjelasan UU PPh 2000 yang menyitir pengertian badan dalam pasal 1 ayat (2) UU KUP adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi; *“Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun ,*

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa dan organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana”

4. Bentuk usaha tetap (BUT) yaitu dalam undang-undang dengan tetap mempertahankan rumusan sejak tahun 1983 bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak sendiri, terpisahkan dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan pengenaan pajak penghasilan namun bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan (subjek pajak “sui generis”).⁹

5. Subjek pajak pertambahan nilai (PPn)

Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai 1984 yang telah diubah dengan UU no. 18 tahun 2000 adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya: (1) menghasilkan barang, pengusaha disebut pabrikan/produser; mengimpor barang, pengusaha disebut eksportir; (3) melakukan usaha perdagangan, pengusaha disebut pedagang; (4) melakukan usaha jasa.

Pengusaha menurut undang-undang no.18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, wajib melaporkan usahanya kepada pejabat pajak ditempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu, dalam jangka waktu 30 hari sejak

⁹ *Ibid*, hlm. 18.

dimulai untuk dikukukan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Surat keputusan pengukuhan oleh pejabat pajak bukan merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak, tetapi hanya sarana administrasi dan pengawasan bagi peraturan perpajakan, ditentukan oleh adanya objek yang dikenakan pajak.

Pengusaha kena pajak yang telah dikukukan dan sudah mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Tidak semua pengusaha dapat dikenakan pajak pertambahan nilai atau menjadi subjek pajak menurut UU no. 18 tahun 2000. Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI nomor 648/KMK.04/1994 TANGGAL 29 desember 1994 ditetapkan termasuk usaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah nilai peredaran bruto tidak lebih dari Rp 240.000.000,- dan jasa kena pajak tidak lebih dari Rp 120.000.000,-selama satu tahun.¹⁰¹¹

6. Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB)

Subjek pajak dari bumi dan bangunan adalah orang atau benda, yang; (1) memiliki, menguasai; (2) memperoleh manfaat atas bumi; (3) memperoleh atas bangunan. Subjek pajak tersebut diatas yang dikenakan kewajiban yang membayar pajak, menjadi wajib pajak. Orang-orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai, memperoleh manfaat tanah dibanguana pasal 3 undang-undang n0. 12 tahun 1994 dimna jual

¹⁰ Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Palembang, Tunas Gemilang Press, 2007, hlm.72-77

niali objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan kurang atau tidak melebihi Rp. 8.000.000,- bukan merupakan wajib pajak.

Kewajiban pejabat tertentu dalam PBB adalah pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek, PBB, yaitu:

1. Pejabat pembuatan akta tanah (PPAT); baik caman, notaris, maupun pejabat lainya yang ada hubunganya dengan objek pajak.
2. Lurah, kepala desa
3. Pejabat tata kota(izin mendirikan bangunan)
4. Dinas pengawasan abngunanan
5. Pejabat agraria (pendaftaran harta tidak bergerak)
6. Pejabat balai harta peninggalan Tata cara, bentuk laporan, isi laporan dan batas waktu menyampaikan laporan ditentukan oleh menteri keuangan.

I. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak. Dalam undang-undang pajak penghasilan no. 7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU no. 17 tahun 2000, dianut pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu: *setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima oleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.* Pengertian dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Penghasilan dapat dikelompokan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti, gaji, honorarium, penghasilan dan praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu kegiatan melalui perusahaan seperti, CV, FIRMA dan YAYASAN
3. Penghasilan dari modal yaitu baik penghasilan dari modal bergerak seperti, bunga, deviden, royalti, maupun dari penghasilan modal/harta tak bergerak (sewa tanah)
4. Penghasilan lain-lain seperti, hadiah, undian dan pembebasan utang.
5. Keuntungan dari penjualan harta.

Didalam objek pajak penghasilan terdapat beberapa bagian yaitu adalah sebagai berikut:

1. Objek Pph Pasal 21:

- a) Penghasilan yang diterima secara tertentu: gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, uang lembur, tunjangan jabatan, tunjangan khusus.
- b) Penghasilan yang diterima secara tidak ditentukan berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan.
- c) Uang tabungan hari tua, uang pasangon
- d) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan

2. Objek Pemungutan Pph Pasal 23:

- a) Dividen dari perseroan dalam negeri

- b) Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang
- c) Royalty
- d) Hadia dan penghargaan yang telah dipotong pajak sebagaimana yang telah disebut pasal 21
- e) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- f) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen telah dipotong pajak sebagaimana disebut dalam pasal 21
- g) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa

Ketentuan pasal 4 Uu no. 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn) menentukan bahwa objek PPn adalah:

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabea yang dilakukan oleh pengusaha. Menyerahkan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak (BKP)
 - Barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud
 - Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan
- b. Impor barang kena pajak (BKP) yang dilakukan oleh siapa pun
- c. Penyerahan jasa pajak didalam daerah pabean

- d. Bermanfaat barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- e. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Ketentuan pasal 1A undang-undang No. 17 tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga atau UU No. 7 tahun 1983 menegaskan Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- c. Pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma atas barang kena pajak
- d. Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa paa saat pembubaran perusahaan
- e. Penyerahan barang kena pajak dari pusat kecabang atau sebaliknya
- f. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk daalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

- a. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1A ayat (1) huruf c UU PPN No. 42 tahun 2009
- b. Penyerahana barang kena pajak untuk jaminan hutang piutang
- c. Penyerahan barang kena pajak dari pusat kecabang atau sebaliknya, dimana pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat

pajak terhutang, Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) no.144 th 2000 ditetapkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

- d. Barang hasil pertambangan atau pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk : minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir an kerikil, batu bara, sebelum di proses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak dan biji bauksit.
- e. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak termasuk: beras, gabah,jagung, sagu, kedelai dan garam.
- f. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- g. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

4. **Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)**

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya termasuk perairan, sedangkan bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Adakalanya orang atau badan memiliki bangunan diatas tanah orang lain. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 memungkinkan pemilik rumah dikenakan tersendiri PBB begitupun juga pemilik tanah akan dikenakan pajak tersendiri.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan yang termasuk pengertian bangunan adalah : kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal dermaga, taman mewah, kilang minyak dan pipa minyak, serta jalan tol. Sifat pajak bumi dan bangunn, adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya bukan subjeknya oleh karena itu pajak bumi dan bangnan disebut pajak yang objektif.¹²

Objek yang dikecualian dari PBB dalam pasal 3 undang-undang PBB, yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti dibidang ibadah, sosial, pendidikan, dan rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam.
4. Objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsuler.
5. Objek yang digunakan untuk Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam menentukan klasifikasi diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: letak tanah, perutukan tanah, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Sementara dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan: bahan yang digunakan., rekayasa bangunan, dan ondi bangunan.

¹² *Ibid.* hlm. 90-93.

BAB III

PEMBAHASAN

A. KRITERIA DAN UNSUR-UNSUR SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Kriteria pertama adalah periodisasi pemunggutan. Jika suatu pajak dipungut periodik misalnya skalah tahunan, maka pajak tersebut dalam pajak langsung. Contohnya pajak penghasilan di Indonesia terutang sekali dalam satu tahun. Demikian juga dengan pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang pernah berlaku di Indonesia, terutang satu kali satu tahun..Sebaliknya jika pemunggutan suatu pajak tidak mengenal periodisasi, misalnya pajak pertambahan nilai setiap kali anda melakukan transaksi pembelian barang kena pajak atau pengguna jasa kena pajak.¹³

Kriteria kedua adalah atau tidaknya kohir (pajak langsung mempunyai kohir), contoh pajak pendapatan 1994 adalah pajak penghasilan 1984, sedangkan pajak tidak langsung tidak mempunyai kohir misalnya pajak penjualan 1951 pada hakekatnya tembusan SKP (surat ketetapan pajak) yakni berupa penata usaha identitas wajib pajak jumlah pajak yang harus dibayar, pajak tahunan, tanggal pembayaran dan sebagainya.

1. Pajak Pribadi

Pajak Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaries , pengacara . Wajib pajak Orang Pribadi memiliki resiko

¹³ www.hukumonline.com. diakses tanggal 23 Desember 2015.

mengalami pemeriksaan pajak . Jika Anda menghadapi suatu pemeriksaan pajak, apa sajakah yang dilakukan pemeriksa? Berikut ini adalah uraian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghasilan Yang Dilaporkan Dalam SPT, Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tertentu seperti dokter, pengacara, notaris/PPAT, konsultan, dan sebagainya.¹⁴

Pemeriksa akan mengecek dan menguji angka-angka dalam SPT (dan laporan keuangan serta pembukuan jika ada penghasilan dari usaha), dan melaksanakan prosedur audit standar sebagaimana yang diatur oleh pedoman pemeriksaan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya juga merangkap sebagai pegawai pada pemberi kerja tertentu. Berkaitan dengan hal ini maka pemeriksa akan melakukan juga pengecekan dan pengujian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan formulir 1721-A serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari masing-masing pemberi penghasilan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

¹⁴ [www.Pajak Pribadi.online.com](http://www.PajakPribadi.online.com).diakses tanggal 25 Desember 2015.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang adalah Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan

menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang dipotong ke kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah utang pajak. Para pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

- a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai.
- b) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension serta Tabungan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua.
- d) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium /pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- e) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- f) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- g) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

Adapun hak dan kewajiban terhadap pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak, antara lain:
 - a) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
 - b) Mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak.

- c) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- e) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.¹⁵
- f) Dalam hal terjadi pemeriksaan wajib pajak:
- Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak Wajib Pajak, antara lain:

- a) Wajib pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
- b) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- c) Wajib pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak,
- d) Wajib pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh

tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas

- e) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu ketetapan sebagai berikut:
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- g) Wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- h) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

- i) Wajib pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

B. UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Penyelesaian suatu sengketa pajak adalah suatu tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus untuk memberi kepastian hukum terhadap perbedaan penghitungan nilai pajak antar wajib pajak dan fiskus. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui keberatan dan banding serta gugatan kepengadilan pajak, pengadilan pajak sebagai peradilan khusus yang memeriksa sengketa perpajakan mempunyai kedudukan sebagai pengadilan khusus yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bahwa:

“Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajaak.”

Maka kedudukan pengadilan pajak yang demikian, menepatkan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur lebih lanjut dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 2002 bahwa:

Sebagai pengadilan pajak pertama dan terakhir pemeriksaan atas putusan atas umum dan tata cara sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak oleh karenanya putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan kepengadilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan pengadilan lainnya kecuali putusan berupa “tidaak dapat diterima’ yang menyangkut kewenangan atau kompetensi.¹⁶

¹⁶ Indonesia ,*Peraturan Mahkamah Agung Tentang Upaya Hukum*,PERMA,No.3 Tahun 2002.Pasal 14.

Dalam kedudukan hukum diatas pengadilan pajak yang putusannya berkekuatan hukum tetap, maka kepada wajib pajak yang keberatan terhadap penghitungan fiskus, dan menggunakan upaya-upaya hukum sebagai berikut;

1. Upaya hukum ditingkat eksekutif

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan apabila terjadi sengketa maka beberapa upaya hukum yang dapat ditempu oleh wajib pajak untuk menyelesaikan pajak sengketa yaitu:

- a. Upaya hukum dalam bentuk ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat putusan keberatan, surat keputusan pengurangan saksi adminitrasi, surat keputusan penghapusan saksi administrasi atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitan terdapat salah tulis. termasuk peraturan undang-undang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 16 (1) undang-undang nomor 28 tahun 2007.
- b. Upaya hukum dengan pengajuan keberatan kepada direktur jendral perpajakan berdasarkan pasal 25 ayat (1) undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan adalah:
 - 1) Surat ketetapan pajak kurang bayar
 - 2) Surat ketetapan kurang bayar itambahan
 - 3) Surat Ketetapan pajak nihil
 - 4) Surat ketetapan pajak lebih bayar
 - 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak kedua

c. Upaya hukum sebagaimana diatur dalam pasal 36 (1) undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mencakup:

- 1) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutama sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- 2) Mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- 3) Mengurangi atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar.
- 4) Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan surat pemberitahuan yang dilaksanakan tanpa: penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

2. Upaya hukum melalui pengadilan pajak

b. Banding

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajaknya sudah sesuai perhitungannya dan berbeda dengan penghitungan dengan fiskus. Adapun syarat formal banding ke pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun

2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pasal 35, pasal 36 undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang pengadialan pajak meliputi: ¹⁷

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada badan pengadilan pajak terhadap suatu keputusan keberatan
- 2) Permohonan banding disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan paling lam 3 bulan sejak surat diterima
- 3) Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding
- 4) Pada permohonan banding dilampirkan salinan keputusan keberatan.
- 5) Banding yang dimohonkan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah diibayar sebesar 50% .

b. Gugatan

Adapun sengketa pajak yang dapat dimohonkan gugatan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat(2) undnag-undang nomor 28 tahun2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pemungutan lelang
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangkah penagihan pajak

¹⁷Ibid.hlm36-39..

- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan
- 4) Penerbit surat ketetapan pajak dan surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Sementara yang merupakan syarat formal dalam pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 40 undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang meliputi:

- 1) Gugatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan kecuali *force majeure*.
- 3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat kecuali *force majeure*.
- 4) Perpanjangan jangka waktu akibat terjadinya *force majeure* sebagaimana huruf 3 adalah 14 hari sejak terhitung berakhirnya keadaan diluar kekuasaan pengugat.
- 5) Terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan diajukan dengan surat gugatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria dan Unsur-Unsur Sengketa Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah periodisasi pemungutan pajak penghasilan sekali dalam satu tahun, Sedangkan unsur-unsurnya adalah sengketa dalam bidang perpajakan, ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, banding atau gugatan diajukan ke pengadilan pajak didasari dengan peraturan perundang-undang bidang perpajakan.
2. Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Penyelesaian sengketa pajak suatu tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus untuk memberi kepastian hukum terhadap perbedaan penghitungan nilai pajak antar wajib pajak dan fiskus. . Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui keberatan dan banding serta gugatan ke pengadilan pajak

B. Saran-saran

1. Pentingnya pajak penghasilan agar mengikuti perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008.
2. Dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajak penghasilan hendaknya terus mengikuti perkembangan dari aturan-aturan atau undang-undang perpajakan agar tetap mampu memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu menghindari sanksi perpajakan yang berlaku dari KPP(Kantor Pelayanan Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2002.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar ilmu hukum pajak*, PT. Eresco,
Bandung.
- Hadjon, Philipus M, et al. 1994. *Pengantar hukum administrasi indonesia*, Gadjah Mada
Universitas Press, Yogyakarta.
- Moljono Djoko, 2007, *Pengantar Pajak Penghasilan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dilengkapi Dengan Undang-Undang*, edisi pertama, Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Pudiyatmoko, Sri Y, 2005, *Pengadialan Dan Penyelesaian Sengketa Dibidang Pajak*, PT.
Dramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- S. Munawir. 1985. *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty,
Yogyakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intenusa,
Jakarta.
- Soemitro, Rohmat. 1974, *Pajak Dan Pembangunan*, PT. Eresco,
Bandung.
- Usman, Abdul Hamid . 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Tunas Gemilang Perss.
Jakarta.
- [http://aimatus.wordpress.com/Perpajakan Di Indonesia](http://aimatus.wordpress.com/Perpajakan_Di_Indonesia) Diakses pada tanggal 31 Oktober
2015.
- www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 25 Desember 2015.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Jana Ariana

PEMBIMBING :
HENDRI S. SH., M.Hum

NIM : 502012239

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	terbuka outline	[Signature] 11/11/2015	
2.	see our line type proposal	[Signature] 12/11/2015	
3.	see paper type seminars	[Signature] 22/11/2015	
4.	terbuka bab 1.	[Signature] 24/11/2015	
5.	see bab 2 type bab 2	[Signature] 27/11/2015	
6.	terbuka bab 3	[Signature] 10/12/2015	
7.	see bab 4 type bab 4	[Signature] 20/12/2015	

KONSULTASI KE	METERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
8	Buku bab in hukum	A 17/2016	
9	Buku bab in hukum Abstract & paper penelitian	A 27/2016	
10	Buku bab in hukum	A 27/2016	
11	Buku bab in hukum Cetak pake syu	A 31/2016	

CATATAN:
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23.3.2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jana Marlina
NIM : 502012239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (131 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul:

**UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008.**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

Jana Marlina

Rekomendasi P.A. Ybs:

Tbs - sdh memaui syarat ~ penulisan skripsi -

Pembimbing Akademik,

Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M. Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jana Marlina
NIM : 502012239
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008.**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. HICHORI, S. SH. M.HUM

Palembang, ³⁰ Oktober 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Kendari, S. SH. M.HUM

Palembang, ^{20/10} Oktober 2015
Dekan



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM TERHADAP SENGKETA PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

PERMASALAHAN:

1. Bagaimana Kriteria dan unsur-unsur sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah upaya hukum terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sejarah Pajak
- B. Pengertian Pajak
- C. Jenis-Jenis Pajak
- D. Ciri-Ciri Hukum Pajak
- E. Sejarah Pajak Penghasilan
- F. Pengertian Pajak Penghasilan
- G. Dasar Hukum Pajak Penghasilan
- H. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)
- I. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kriteria dan unsur-unsur sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008?
- B. upaya hukum terhadap sengketa pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008?

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**